



## **PENETAPAN**

Nomor 3486/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga kantin BPN, tempat tinggal di Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anam Anis, SH. dan rekan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Jawa No. 78 Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1127/KUASA/12/2022/PA.Mr tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya disebut **Penggugat** ;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 3486/Pdt.G/2022/PA.Mr. tanggal 23 Desember 2022, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2006, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 300/41/VII/2006 tanggal 22 Juli 2006 ;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak ;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kota Mojokerto, selama 6 tahun. Setelah itu bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Kabupaten Mojokerto selama 8 tahun 10 bulan. Dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di daerah Kota Mojokerto selama 1 Tahun. ;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, dan juga, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan tujuan yang jelas. ;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Penggugat pamit pergi dari rumah kontrakan di daerah Suromulang Dalam Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto ke rumah saudara Penggugat di Kota Mojokerto, setelah itu Tergugat juga pergi dari rumah kontrakan di daerah Kota Mojokerto ke rumah kontrakan yang ada di daerah Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan ;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat / Tergugat / masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

1. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Anam Anis, SH. dan rekan Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Jawa No. 78 Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1127/KUASA/12/2022/PA.Mr tanggal 20 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 3486/Pdt.G/2022/PA.Mr tanggal yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil, lalu Penggugat memohon mencabut perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1127/KUASA/12/2022/PA.Mr tanggal 20 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat di depan sidang, namun tidak berhasil (Pasal 65 jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, merupakan hak Penggugat, sehingga Majelis Hakim cukup mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3486/Pdt.G/2022/PA.Mr dari Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3486/Pdt.G/2022/PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H.**

**MUNAWAR, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**NUR KHOLIS, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	
Penyelesaian Perkara		50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	0,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	125.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>270.000,-</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)